



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Tuanku Tambusai KM.4 Komplek Bina Praja PEMDA Rokan Hulu Pasir Pengaraian
28557 081372102755

<http://dpmptsp.rokanhulukab.go.id>

Pemerintah Kab. Rokan Hulu / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Izin Usaha Jasa Kontruksi

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan diatas materai Rp. 6.000
2. Fotocopy KTP Pimpinan Perusahaan (NIK)
3. Nomor Induk Berusaha (NIB)
4. Izin Usaha (dari OSS yang belum efektif)
5. Fotocopy NPWP Perusahaan
6. Foto copy Akta Pendirian Perusahaan dan Akta Perubahan
7. Fotocopy SBU yang telah dilegalisir oleh LPJK
8. Fotocopy sertifikat Tenaga Teknis Perusahaan (SKA / SKT) yang telah diregistrasi oleh LPJK
9. Photo kantor (plang nama perusahaan dan fasilitas ruang kantor)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Melakukan pendaftaran di OSS (oss.go.id) (Mandiri,Perbantuan,Prioritas)
2. Pemohon Mendapatkan NIB dan Perizinan Berusaha melalui OSS (Izin Komersional/Operasional yang belum efektif untuk Izin Usaha yang Pemenuhan Komitmen)
3. Tim Teknis DPMPTSP Kabupaten Rokan Hulu Melakukan Survey dan/atau Monotoring Perizinan ke tempat Lokasi Usaha (untuk usaha yang memerlukan Komitmen)
4. Pemohon memasukkan Permohonan Persyaratan Pemenuhan Komitmen pada DPMPTSP
5. DPMPTSP melakukan Verifikasi dan evaluasi Kesesuaian Pemenuhan Komitmen dengan Peraturan Perundang-Undangan
6. DPMPTSP mengeluarkan Surat Keputusan Persetujuan Pemenuhan Komitmen
7. DPMPTSP Kabupaten Rokan Hulu Memberikan Persetujuan Pemenuhan Komitmen atau Penolakan Komitmen tidak Terpenuhi Melalui OSS
8. Pemohon Menerima Notifikasi Pemenuhan Komitmen dari OSS dan Dokumen Surat Keputusan Persetujuan Pemenuhan Komitmen

Waktu Penyelesaian

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Tuanku Tambusai KM.4 Komplek Bina Praja PEMDA Rokan Hulu Pasir Pengaraian
28557 081372102755

<http://dpmpstp.rokanhulukab.go.id>

Pemerintah Kab. Rokan Hulu / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

3 Hari kerja

Satu Pintu

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK)

Pengaduan Layanan